

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1543/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 30 Juli 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 2014, umur sekarang lebih kurang 11 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, bernama NAMA ANAK, Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 2014, umur sekarang lebih kurang 11 tahun, minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);